



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang perbankan dan memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi perusahaan dan/atau Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu didukung kelembagaan Bank Perekonomian Rakyat;
 - b. bahwa dipandang penting dan strategis untuk meningkatkan kedudukan, peran dan fungsi terhadap Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar melalui penyesuaian bentuk badan hukum dan nama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Perseroan Terbatas Hambangun Artha Selaras Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

5. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagai organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).

10. Direksi adalah organ PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda), serta mewakili PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyesuaian bentuk badan hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar;
- g. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
- h. penggunaan laba.

BAB II

PENYESUAIAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengubah nama Perusahaan Perseroan yang semula bernama Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bernama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Penataran Artha Sejahtera Kabupaten Blitar atau disebut PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).
- (2) PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 5

- (1) PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengembangkan usahanya dengan membuka jaringan:
 - a. kantor cabang;
 - b. kantor kas; dan
 - c. kegiatan pelayanan kas.
- (2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

Pendirian PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pelayanan perbankan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Pendirian PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan bank perekonomian rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan usaha, PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f;
- d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. melakukan usaha peransuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g; dan
- f. melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman yang berasal dari APBD;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Besarnya Modal

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber dana pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu Komisaris

Pasal 13

- (1) Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris mempunyai wewenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
 - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan

- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (3) Pengawasan terhadap PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 14

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan BPR berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGUNAAN LABA

Pasal 16

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Laba bersih PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham;
 - b. cadangan;
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. tantiem;
 - e. jasa produksi; dan
 - f. dana kesejahteraan.
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Selama proses penyesuaian bentuk badan hukum dan nama, Komisaris dan Direksi PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan berakhirnya perodesasi jabatan masing-masing.
- (2) Perodesasi jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (3) Status kepegawaian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (4) Dengan penyesuaian bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga, serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar dilanjutkan oleh PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda).
- (5) PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Semua istilah penamaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar yang digunakan dalam produk hukum Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan terkait dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2009 Nomor 15/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Pasal 2 yang mengatur tentang Pendirian.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 1/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 51-1/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PENATARAN ARTHA SEJAHTERA KABUPATEN BLITAR

I. UMUM

Pembangunan di sektor perekonomian salah satu instrumen yang mempunyai peran strategis dalam rangka menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari konsep pembangunan adalah kedudukan lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Secara berkelanjutan pengembangan sektor perbankan di Kabupaten Blitar tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan pertumbuhan perekonomian Daerah, yang secara simultan mengharuskan hadirnya Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Artha Selaras Kabupaten Blitar untuk melakukan penyesuaian bentuk badan hukum dan melakukan *rebranding* menjadi PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) untuk lebih ditingkatkan fungsi dan perannya, sehingga dapat lebih fleksibel dalam gerak operasionalnya. Keikutsertaan pihak ketiga sangat diharapkan

dalam rangka mendukung permodalannya, agar semakin mantap sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Blitar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kantor Cabang” adalah kantor PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda), dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kantor Kas” adalah kantor yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kegiatan Pelayanan Kas” adalah kegiatan yang meliputi kas keliling, titik pembayaran, dan kegiatan layanan dengan menggunakan perangkat perbankan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang dimasukkan oleh pemegang saham sebagai pembayaran sebagai saham yang telah diambil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.